



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1314, 2015

LEMSANEG. Nomenklatur Perangkat Daerah.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA

PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PERSANDIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PADA PERANGKAT DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
3. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

BENTUK, TIPE DAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

- (1) Perangkat Daerah Provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang persandian diwadahi dalam bentuk dinas.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang persandian diwadahi dalam bentuk dinas.

Bagian Kedua
Tipe Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu
Tipe Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 3

- (1) Penentuan tipe Perangkat Daerah provinsi berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah provinsi.
- (2) Tipe Perangkat Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dinas tipe A untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang besar;
 - b. dinas tipe B untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang sedang;
 - c. dinas tipe C untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang kecil;
 - d. setingkat bidang untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang sangat kecil; dan
 - e. setingkat subbidang atau seksi untuk mewadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang sangat sangat kecil.
- (3) Perangkat Daerah setingkat bidang dan subbidang atau seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dibentuk apabila berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang persandian tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas.

Paragraf Kedua
Tipe Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Penentuan tipe Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah kabupaten/kota.

- (2) Tipe Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. dinas tipe A untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang besar;
 - b. dinas tipe B untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang sedang;
 - c. dinas tipe C untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dengan kriteria beban kerja yang kecil;
 - d. setingkat bidang untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang sangat kecil;
 - e. setingkat subbidang atau seksi untuk memwadahi pelaksanaan fungsi dinas dengan kriteria beban kerja yang sangat sangat kecil.
- (3) Perangkat Daerah setingkat bidang dan subbidang atau seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dibentuk apabila berdasarkan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan bidang persandian tidak memenuhi syarat untuk dibentuk dinas.

Bagian Ketiga

Nomenklatur Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi

Pasal 5

Nomenklatur dinas Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah provinsi adalah Dinas Persandian Provinsi.

Pasal 6

Nomenklatur bidang Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah provinsi adalah Bidang Persandian.

Pasal 7

Nomenklatur subbidang atau seksi Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah provinsi adalah Subbidang Persandian atau Seksi Persandian.

Paragraf Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 8

Nomenklatur dinas Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah kabupaten/kota ~~adalah~~ merupakan Dinas Persandian Kabupaten/Kota.

Pasal 9

Nomenklatur bidang Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah kabupaten/kota adalah Bidang Persandian.

Pasal 10

Nomenklatur subbidang atau seksi Urusan Pemerintahan bidang persandian Daerah kabupaten/kota merupakan Subbidang Persandian atau Seksi Persandian.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Paragraf Kesatu

Dinas Persandian Provinsi

Pasal 11

- (1) Dinas Persandian Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbidang atau seksi.

Pasal 12

- (1) Dinas Persandian Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbidang atau seksi.

Pasal 13

- (1) Dinas Persandian Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbidang atau seksi.

Pasal 14

Bidang Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang atau seksi.

Pasal 15

- (1) Penentuan jumlah unit kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Gubernur mengkonsultasikan jumlah unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri sebelum diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi.

Paragraf Kedua
Dinas Persandian Kabupaten/Kota

Pasal 16

- (1) Dinas Persandian Kabupaten/Kotatipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbidang atau seksi.

Pasal 17

- (1) Dinas Persandian Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbidang atau seksi.

Pasal 18

- (1) Dinas Persandian Kabupaten/Kotatipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 2 (dua) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbagian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) subbidang atau seksi.

Pasal 19

Bidang persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang atau seksi.

Pasal 20

- (1) Penentuan jumlah unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja Perangkat Daerah.
- (2) Bupati/Walikota mengkonsultasikan jumlah unit kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat sebelum diajukan pembahasan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 21

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 22

Pembagian tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 harus sudah dibentuk dan disesuaikan dengan ketentuan

Peraturan Kepala ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Kepala ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Struktur organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 25

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd.

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2016

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA